



TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN E-MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A MATARAM BERDASARKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022

A JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF E-MEDIATION AT THE CLASS IA MATARAM DISTRICT COURT BASED ON SUPREME COURT REGULATION NUMBER 3 OF 2022

Yogi Febriansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: yogifebriansyah1122@gmail.com

Khairul Aswadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: khairulaswadi@unizar.ac.id

Hafizatul Ulum

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: hafizatululum@unizar.ac.id

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: srikaryati@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kepastian hukum pelaksanaan *e-mediasi* dalam penyelesaian sengketa tanah menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dan implementasi pelaksanaan *E-Mediasi* dalam penyelesaian sengketa tanah di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menggabungkan analisis norma (*law in books*) dan implementasi hukum di lapangan (*law in action*). Pendekatan normatif digunakan untuk menguji kepastian hukum dan sinkronisasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terhadap UU ITE serta UU Pokok Agraria. Sementara itu, pendekatan empiris melalui perspektif sosiologis diterapkan untuk menganalisis implementasi *e-mediasi* di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram. Adapun hasil penelitian menjelaskan mengenai kepastian hukum *e-mediasi* dalam penyelesaian sengketa tanah menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terwujud melalui penguatan landasan normatif yang memberikan legalitas setara antara mediasi elektronik dan fisik, termasuk pengakuan tanda tangan elektronik tersertifikasi serta kekuatan eksekutorial Akta Perdamaian (Van Dading) yang setara dengan putusan *inkracht*. Implementasi *e-mediasi* di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA menunjukkan transformasi progresif dengan peningkatan tren penggunaan dari 42 perkara (2023) menjadi proyeksi 135 perkara (2026). Keberhasilan ini dibuktikan dalam perkara Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Mtr yang efektif mereduksi hambatan geografis dan biaya perkara hingga Rp 212.000,00, sekaligus menggeser paradigma peradilan dari kehadiran fisik menjadi

"kehadiran virtual yang bermakna" demi akses keadilan sengketa agraria yang transparan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, E-Mediasi, Sengketa Tanah.

Abstract

This study aims to identify and analyze the legal certainty of e-mediation implementation in land dispute resolution under Supreme Court Regulation Number 3 of 2022, as well as the implementation of e-mediation in land dispute resolution at the Class IA Mataram District Court. This study employs normative-empirical legal research, combining the analysis of legal norms (law in books) and the implementation of law in practice (law in action). The normative approach is used to examine the legal certainty and synchronization of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 with the Electronic Information and Transactions Law and the Basic Agrarian Law. Meanwhile, the empirical approach, through a sociological perspective, is applied to analyze the implementation of e-mediation at the Class IA Mataram District Court. The findings indicate that the legal certainty of e-mediation in land dispute resolution under Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 is realized through the strengthening of a normative foundation that grants equal legal validity to electronic and in-person mediation, including the recognition of certified electronic signatures and the executorial force of a Deed of Settlement (Acta van Dading), which is equivalent to a final and binding court decision. The implementation of e-mediation at the Class IA Mataram District Court demonstrates a progressive transformation, with an increasing trend in its use from 42 cases in 2023 to a projected 135 cases in 2026. This success is reflected in Case Number 152/Pdt.G/2025/PN Mtr, in which e-mediation effectively reduced geographical barriers and litigation costs to IDR 212,000.00, while also shifting the judicial paradigm from physical presence to "meaningful virtual presence" in order to ensure transparent access to justice in agrarian disputes.

Keywords: Legal Certainty, E-Mediation, Land Disputes.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tersebut memberikan jaminan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan atas hukum yang berkeadilan guna menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Konsekuensi logis dari status tersebut adalah adanya supremasi hukum yang memosisikan hukum sebagai panglima dalam mengatur relasi antar-subjek hukum, termasuk dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia seperti hak milik atas tanah.¹ Salah satu manifestasi nyata dari perlindungan hukum tersebut adalah pengaturan hak atas tanah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial bagi bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan filosofis bagi Hak Penguasaan Negara (HPN) atas tanah untuk mencapai kesejahteraan umum. Namun, dalam perkembangannya, pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan nasional di wilayah

¹ R. Syahrani, *Buku Ajar Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: CV Penerbit Jaya, 2023), 88.

strategis seperti Kota Mataram telah memicu kompetisi penguasaan tanah yang berimplikasi pada tingginya nilai ekonomis lahan.²

Kondisi tersebut dalam ranah praktis sering kali memicu sengketa akibat kompleksitas administrasi serta ketidaksinkronan data pertanahan antara fakta lapangan dengan dokumen administratif. Masalah ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berorientasi pada keadilan sosial, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum yang cepat dan efisien bagi masyarakat maupun pelaku investasi. Sayangnya, penyelesaian melalui jalur litigasi konvensional sering kali dipandang sebagai jalan buntu karena sifatnya yang *win-lose solution*, memakan waktu lama, serta membutuhkan biaya besar yang terkadang tidak sebanding dengan nilai objek sengketa.³ Sebagai respons terhadap penumpukan perkara tersebut, Mahkamah Agung mendorong reformasi sistem peradilan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), khususnya mediasi, sebagai pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif. Seiring dengan transformasi digital, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi inovatif ini memungkinkan proses negosiasi dilakukan melalui sarana audio-visual yang secara efektif mendobrak hambatan geografis. Akan tetapi, integrasi teknologi dalam sengketa tanah memunculkan tantangan yuridis baru, terutama terkait otentisitas tanda tangan elektronik serta mekanisme verifikasi objek sengketa yang biasanya memerlukan kehadiran fisik di lapangan (*descente*).⁴

Oleh karena itu, implementasi E-Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram menjadi fokus kajian yang krusial untuk mengukur efektivitas teknologi dalam menjembatani konflik tanah yang kompleks. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika mengenai kepastian hukum pelaksanaan mediasi elektronik serta sinkronisasinya dengan regulasi lain seperti UU ITE dan UU Pokok Agraria. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban atas bagaimana percepatan prosedur digital tetap mampu menjaga marwah kerahasiaan mediasi serta memberikan kepastian eksekutorial pada Akta Perdamaian Elektronik tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris guna menganalisis harmonisasi antara norma hukum tertulis (*law in books*) dengan implementasi nyata di masyarakat (*law in action*). Melalui pendekatan perundang-undangan

² Baharuddin, A. M. Farmal, M. Hafidz, dan A. Qahar, "The Essence of the State's Right to Control Land for People's Prosperity According to Article 33 of the 1945 Constitution," *Veredas do Direito* 22, no. 2 (2025): e223291, <https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n2.3291>.

³ I. Istiqomah, T. Tarmudi, N. Umbroh, dan V. Hartanu, "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Jakarta Barat," *Sintaks Jurnal Kekaguman* 5, no. 10 (2024), <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1633>.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, dan Putusan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 415.

(*statute approach*), peneliti menelaah konsistensi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 serta sinkronisasinya secara vertikal dengan UU ITE dan UU Pokok Agraria untuk memetakan kepastian hukum mediasi elektronik. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun argumentasi hukum mengenai kedudukan Akta Perdamaian Elektronik berdasarkan doktrin kepastian hukum dan kekuatan eksekutorial, sementara pendekatan kasus (*case approach*) diterapkan melalui studi mendalam terhadap Akta Perdamaian Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Mtr di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA.

PEMBAHASAN

1. *Kepastian Hukum pelaksanaan E-Mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022.*

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem peradilan, terutama ketika melibatkan sengketa tanah yang memiliki kompleksitas tinggi dan nilai ekonomis besar. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 menjadi instrumen vital yang memberikan arah baru dalam digitalisasi peradilan di Indonesia⁵ Sengketa tanah di Indonesia seringkali melibatkan aspek emosional dan materiil yang sangat luas, sehingga memerlukan prosedur penyelesaian yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, PERMA nomor 3 tahun 2022 hadir untuk memberikan landasan normatif yang lebih spesifik dan teknis dibandingkan dengan regulasi-regulasi sebelumnya yang masih bersifat umum.⁶

Regulasi ini mengklarifikasi batasan mediasi elektronik sebagai proses mediasi yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022, mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang dilakukan melalui sarana elektronik. Penegasan dalam Pasal 1 Angka 3 tersebut memberikan kepastian bahwa mediasi elektronik bukanlah "mediasi kelas dua" atau sekadar pelengkap. Dengan definisi yang tegas, proses ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan mediasi fisik, sehingga kesepakatan yang dihasilkan memiliki legalitas yang kuat dan tidak dapat

⁵ B. Sutiyoso, "Implementation of Mediation as Online Dispute Resolution (ODR) in Civil Jurisdiction," *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i1.487>.

⁶ N. Dewi, E. Sihotang, dan K. Saputra, "Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Mediation in the Jurisdiction of the Denpasar District Court," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 11 (2024), <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i11.984>.

diganggu gugat hanya karena alasan media komunikasinya.⁷

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 merupakan tonggak sejarah digitalisasi peradilan di Indonesia yang memberikan landasan normatif kuat bagi penyelesaian sengketa tanah secara elektronik. Regulasi ini memberikan pengakuan eksplisit terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital tersertifikasi dalam proses pembuktian, sehingga memiliki legalitas yang setara dengan mediasi fisik. Kepastian hukum ini secara signifikan meminimalisir kendala klasik dalam sengketa tanah, seperti hambatan pemanggilan (*relas*) dan risiko manipulasi dokumen fisik, melalui penetapan domisili digital yang terverifikasi dalam sistem informasi pengadilan. Dalam dimensi prosedural, PERMA ini mengedepankan prinsip kesukarelaan sebagai perlindungan bagi subjek hukum yang memiliki keterbatasan literasi teknologi, seperti masyarakat adat atau lansia. Pasal 4 menjamin bahwa mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis para pihak, sehingga jika terjadi ketidaksiapan sarana digital, proses akan dikembalikan ke metode konvensional demi menjaga hak akses keadilan. Selain itu, tata kelola dokumen elektronik dan kerahasiaan data aset sensitif dijaga ketat melalui sistem enkripsi pada platform resmi Mahkamah Agung guna mencegah kebocoran informasi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.⁸

Secara substansial, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 berhasil mengisi kekosongan hukum yang ditinggalkan oleh regulasi sebelumnya dengan menghadirkan kerangka kerja *Online Dispute Resolution* (ODR) yang lebih solid dan terintegrasi. Puncak dari kepastian hukum ini terletak pada Pasal 24 yang memberikan kekuatan eksekutorial mutlak terhadap Akta Perdamaian (*Van Dading*) elektronik. Dengan kedudukan yang setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), kesepakatan yang dihasilkan melalui layar digital memberikan jaminan bagi para pihak untuk langsung memohon eksekusi jika terjadi wanprestasi tanpa melalui birokrasi litigasi yang panjang. Namun demikian, efektivitas regulasi ini di lapangan sangat bergantung pada sinkronisasi antara kepastian hukum formal dengan realitas materiil, terutama terkait pemeriksaan lapangan (*descente*) yang krusial dalam sengketa lahan. Implementasi yang sukses menuntut pemerataan infrastruktur teknologi di seluruh satuan kerja pengadilan, baik di pusat maupun daerah terpencil, agar tidak terjadi kesenjangan layanan hukum. Selain itu, validitas visualisasi objek sengketa melalui sarana digital tetap memerlukan pengawasan ketat untuk

⁷ C. Alfadhiah, "Analisis Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B," *Islamitsch Familierecht Journal* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/ijf.v6i1.5394>.

⁸ V. Syahrani, R. Saija, dan S. Fataruba, "Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 12 (2023), <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459>.

memastikan bahwa apa yang terlihat secara virtual selaras dengan kondisi fisik di atas tanah.⁹ Sebagai langkah progresif, PERMA ini menawarkan *predictability* atau keteramalan hukum yang mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi peradilan modern. Kedepannya, keberhasilan jangka panjang e-mediasi sangat bergantung pada kolaborasi strategis dengan instansi terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk verifikasi data objek secara *real-time*. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia menjadi lebih efisien tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan hak konstitusional masyarakat pencari keadilan.

Kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem peradilan, terutama ketika melibatkan sengketa tanah yang memiliki kompleksitas tinggi dan nilai ekonomis besar. Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 menjadi instrumen vital yang memberikan arah baru dalam digitalisasi peradilan di Indonesia¹⁰ Sengketa tanah di Indonesia seringkali melibatkan aspek emosional dan materiil yang sangat luas, sehingga memerlukan prosedur penyelesaian yang jelas dan terukur. Dalam hal ini, PERMA nomor 3 tahun 2022 hadir untuk memberikan landasan normatif yang lebih spesifik dan teknis dibandingkan dengan regulasi-regulasi sebelumnya yang masih bersifat umum.¹¹ Regulasi ini mengklarifikasi batasan mediasi elektronik sebagai proses mediasi yang memanfaatkan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022, mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator yang dilakukan melalui sarana elektronik. Penegasan dalam Pasal 1 Angka 3 tersebut memberikan kepastian bahwa mediasi elektronik bukanlah "mediasi kelas dua" atau sekadar pelengkap. Dengan definisi yang tegas, proses ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan mediasi fisik, sehingga kesepakatan yang dihasilkan memiliki legalitas yang kuat dan tidak dapat diganggu gugat hanya karena alasan media komunikasinya.

Kepastian hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 ini dimulai dari pengakuan eksplisit terhadap status dokumen elektronik dalam

⁹ C. Alfadhiah, "Analisis Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B," *Islamitsch Familierecht Journal* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/ifj.v6i1.5394>.

¹⁰ B. Sutyoso, "Implementation of Mediation as Online Dispute Resolution (ODR) in Civil Jurisdiction," *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.38142/ijesss.v4i1.487>.

¹¹ N. Dewi, E. Sihotang, dan K. Saputra, "Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Mediation in the Jurisdiction of the Denpasar District Court," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 11 (2024), <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i11.984>.

proses pembuktian awal.¹² Dalam sengketa tanah, dokumen seperti sertifikat digital atau bukti kepemilikan elektronik kini memiliki kedudukan yang diakui secara formal dalam sistem administrasi peradilan. Selain aspek dokumen, penetapan domisili elektronik menjadi poin krusial dalam memberikan kepastian prosedural bagi para pihak. Dengan adanya alamat elektronik yang terverifikasi, risiko hambatan pemanggilan atau pemberitahuan (relas) yang sering menghambat perkara tanah secara fisik dapat diminimalisir secara signifikan.¹³

Regulasi ini juga mengusung prinsip utama yang sangat mendasar, yakni prinsip kesukarelaan dalam pemanfaatan teknologi. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 mengatur mengenai prinsip sukarela ini sebagai pondasi utama dalam pelaksanaan mediasi elektronik bagi para pihak yang bersengketa. Dalam konteks sengketa tanah yang seringkali melibatkan lansia atau masyarakat adat yang memiliki keterbatasan akses teknologi, pasal ini berfungsi sebagai "katup pengaman". Kepastian hukum diberikan melalui jaminan bahwa e-mediasi hanya dapat dilaksanakan jika terdapat persetujuan tertulis dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, jika salah satu pihak menyatakan tidak setuju atau tidak mampu menggunakan sarana digital, mediasi akan kembali ke cara konvensional. Hal ini memastikan bahwa hak hukum masyarakat tidak hilang hanya karena ketidaksiapan mereka terhadap transformasi digital yang sedang berlangsung. Di sisi lain, tata kelola administrasi juga diatur secara ketat untuk menjamin integritas proses mediasi. Pasal 10 sampai dengan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 mengatur secara rinci mengenai tata kelola dokumen elektronik yang dikirimkan melalui sistem informasi pengadilan yang resmi. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap dokumen yang dikirimkan melalui sistem dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup dalam proses mediasi. Hal ini sangat krusial bagi sengketa tanah guna memastikan bahwa salinan digital sertifikat atau warkah tanah memiliki alur transmisi yang jelas dan terverifikasi keasliannya.

Selain itu, aspek kerahasiaan juga dipertegas dalam aturan ini untuk menjaga privasi data terkait objek sengketa yang bersifat sensitif. Mengingat informasi mengenai aset tanah seringkali menjadi incaran pihak yang tidak bertanggung jawab, jaminan keamanan data dalam platform e-mediasi menjadi indikator utama perlindungan hukum.¹⁴

¹² B. Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2023), 142–145.

¹³ C. Alfadhiah, "Analisis Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B," *Islamitsch Familierecht Journal* 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.32923/ifj.v6i1.5394>.

¹⁴ C. Alfadhiah, "Analisis Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B," *Islamitsch*

Implementasi e-mediasi dalam PERMA ini diposisikan sebagai prosedur alternatif yang sangat fleksibel bagi masyarakat. Artinya, kepastian hukum tidak diartikan secara kaku sebagai kewajiban mutlak, melainkan sebagai sebuah pilihan jalur penyelesaian yang sah dan diakui sepenuhnya oleh negara.¹⁵ Berdasarkan tinjauan historis, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 berhasil mengisi kekosongan hukum yang sebelumnya ditinggalkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sebelum regulasi ini lahir, mediasi elektronik hanya dilakukan secara sporadis tanpa standar protokol yang seragam di berbagai pengadilan yaitu hanya membuka peluang penggunaan sarana audio-visual, tanpa standar protokol e-mediasi yang lengkap.¹⁶ Kekosongan aturan tersebut seringkali menimbulkan keraguan mengenai keabsahan kesepakatan perdamaian yang dibuat secara virtual. Namun, sehingga dengan hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022, mekanisme Online Dispute Resolution (ODR) di Indonesia kini memiliki kerangka kerja yang jauh lebih solid dan terintegrasi.

Keberadaan regulasi ini sangat relevan untuk perkara tanah yang seringkali melibatkan pihak-pihak yang berdomisili berjauhan atau di luar negeri. Dengan demikian, efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas dari putusan atau kesepakatan yang dihasilkan. Secara normatif, struktur Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 ini juga memberikan kepastian mengenai peran dan tanggung jawab mediator dalam ruang digital. Mediator kini memiliki panduan jelas mengenai bagaimana memfasilitasi komunikasi virtual tanpa mengurangi esensi dari pertemuan tatap muka yang penuh dengan negosiasi. kepastian hukum tidak hanya berhenti pada teks peraturan semata atau hukum in abstracto.¹⁷ Efektivitasnya di lapangan sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur elektronik yang memadai di setiap satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kesenjangan fasilitas antara pengadilan di kota-kota besar dengan pengadilan di daerah terpencil masih menjadi tantangan yang nyata hingga saat ini. Jika sarana pendukung tidak memadai, maka kepastian prosedur yang dijanjikan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 bisa terhambat dan merugikan pencari keadilan. Selain masalah infrastruktur, tingkat literasi teknologi di kalangan praktisi hukum dan masyarakat juga menentukan keberhasilan regulasi ini. Tanpa

Familierecht Journal 6, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459>.

¹⁵ C. Alfadhiah, "Analisis Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B," *Islamitsch Familierecht Journal* 6, no. 1 (2025), *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL*. <https://doi.org/10.32923/ifj.v6i1.5394>.

¹⁶ Alfadhiah, "Analisis Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi."

¹⁷ M. Rosalina dan A. Zulfikar, "The Implementation of the Republic of Indonesian Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Mediation in Court: A Case Study," *Qubahan Academic Journal* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a206>.

pemahaman yang baik, penggunaan platform elektronik justru berisiko menimbulkan kesalahan prosedural yang fatal dalam penyelesaian sengketa. Dalam konteks sengketa tanah, visualisasi objek sengketa seringkali menjadi kebutuhan mendesak bagi mediator untuk memahami duduk perkara. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 memungkinkan presentasi data fisik secara digital, namun validitas visual tersebut tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi manipulasi.¹⁸ Meskipun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 memiliki kedudukan di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peranannya sangat vital dalam hukum acara. Dalam praktik peradilan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 merupakan hukum acara yang mengikat secara operasional bagi hakim dan pihak berperkara di seluruh lingkungan peradilan umum.

Salah satu bentuk kepastian hukum yang paling nyata dan dinantikan adalah terkait dengan penetapan Akta Perdamaian. Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 menjamin bahwa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani secara elektronik dapat dikuatkan menjadi Akta Perdamaian (Van Dading). Pasal ini merupakan puncak dari kepastian hukum dalam proses mediasi elektronik yang dilakukan oleh para pihak.¹⁹ Hal ini memberikan kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan adanya kekuatan eksekutorial ini, jika salah satu pihak ingkar janji atas kesepakatan tanah tersebut, pihak lain dapat langsung memohon eksekusi. Kepastian ini memangkas birokrasi panjang yang biasanya terjadi jika sengketa harus diputus melalui jalur litigasi yang melelahkan.

Proses penandatanganan kesepakatan secara elektronik pun telah diatur mekanismenya dengan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Hal ini memberikan jaminan otentisitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanda tangan basah yang seringkali rawan dipalsukan dalam transaksi pertanahan. Regulasi ini juga secara konsisten menekankan aspek biaya yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat luas. Bagi warga yang bersengketa atas lahan dengan nilai kecil, e-mediasi menawarkan kepastian biaya yang rendah karena meniadakan biaya transportasi fisik. Kepastian waktu juga menjadi poin keunggulan utama dalam sistem administrasi mediasi elektronik yang terintegrasi. Jadwal mediasi dapat disusun secara lebih presisi melalui sistem, sehingga mengurangi risiko penundaan yang sering terjadi dalam mediasi konvensional.²⁰

¹⁸ H. Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 94.

¹⁹ Nisa, A. (2023). The Effectiveness of Implementing the Supreme Court Ordinance Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts. *LEGAL BRIEF*. <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.731>.

²⁰ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif Sengketa Pertanahan* (Jakarta: Kencana, 2022), 210–215.

Meskipun demikian, sengketa tanah seringkali tetap membutuhkan pemeriksaan lapangan atau yang dikenal dengan istilah *descente*. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 harus terus disinkronkan dengan kebutuhan fisik ini agar kepastian hukum formal tidak mengabaikan kebenaran materiil yang ada di atas tanah.

Penerapan e-mediasi di berbagai wilayah, seperti di Bali atau Jawa, menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah mapan, kendala teknis tetap ada. Hal ini membuktikan bahwa kepastian hukum bersifat dinamis dan memerlukan dukungan ekosistem teknologi yang stabil dan berkelanjutan. Keamanan siber juga menjadi isu yang tidak boleh diabaikan dalam menciptakan rasa aman dan kepastian hukum. Mahkamah Agung memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjamin bahwa sistem e-mediasi tahan terhadap gangguan peretasan data milik warga negara.²¹ Kolaborasi antara instansi, khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Kepastian hukum akan semakin kuat jika sistem pengadilan terintegrasi dengan basis data pertanahan nasional untuk verifikasi objek secara real-time.²²

Efektivitas e-mediasi juga sangat dipengaruhi oleh transformasi budaya hukum yang ada di tengah masyarakat Indonesia. Kepastian hukum akan benar-benar tercapai jika masyarakat mulai memercayai bahwa resolusi konflik melalui layar digital memiliki legitimasi yang sah. Secara teoritis, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 telah memenuhi prasyarat sebagai regulasi yang memberikan *predictability* atau keteramalan hukum. Para advokat dan pihak yang bersengketa kini dapat memprediksi langkah-langkah hukum yang harus ditempuh dengan panduan yang terang benderang.

Kedepannya penyempurnaan aturan ini mungkin akan diperlukan melalui peningkatan status regulasi menjadi undang-undang. Hal ini penting untuk memberikan daya ikat yang lebih luas dan kuat, terutama saat melibatkan pihak ketiga di luar sistem peradilan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 merupakan langkah yang sangat progresif dalam upaya modernisasi peradilan di Indonesia. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang sangat solid bagi pelaksanaan mediasi elektronik, khususnya dalam perkara sengketa pertanahan. Tantangan terbesar di masa depan adalah konsistensi implementasi regulasi ini di seluruh wilayah Indonesia tanpa kecuali. Kepastian hukum yang ideal adalah ketika setiap warga negara mendapatkan standar layanan hukum yang sama kualitasnya di manapun mereka berada. Dengan adanya payung hukum yang

²¹ M. Rosalina dan A. Zulfikar, "The Implementation of the Republic of Indonesian Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Mediation in Court: A Case Study," *Qubahan Academic Journal* 4, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a206>.

²² A. Nisa, "The Effectiveness of Implementing the Supreme Court Ordinance Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts," *Legal Brief* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.731>.

jelas ini, diharapkan penyelesaian sengketa tanah di Indonesia menjadi lebih efisien dan transparan. Selain itu, proses ini harus tetap mampu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kepastian hukum melalui e-mediasi bukan hanya soal efisiensi teknologi, melainkan soal bagaimana keadilan bisa dijangkau oleh semua orang. Semoga implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022 ini terus membawa dampak positif bagi penegakan hukum di tanah air.²³

Secara normatif, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah berhasil memperkuat asas kerahasiaan dan fleksibilitas dalam sistem peradilan, di mana proses digital dijamin tidak mereduksi standar privasi mediasi konvensional. Sifatnya yang alternatif-fleksibel menjadikannya instrumen pilihan yang inklusif, sehingga tidak memaksakan penggunaan teknologi bagi pihak yang belum siap, seperti masyarakat adat atau lansia, demi menjaga hak akses keadilan dalam sengketa tanah. Kehadiran regulasi ini pun menjadi solusi vital dalam mengisi kekosongan aturan Online Dispute Resolution (ODR) yang sebelumnya belum diatur rinci dalam PERMA nomor 1 tahun 2016, sekaligus memberikan relevansi praktis bagi perkara pertanahan melalui percepatan birokrasi dan pengelolaan dokumen elektronik yang sah secara hukum tanpa terkendala jarak geografis.

Namun demikian, kepastian hukum yang dijanjikan secara tekstual tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung yang nyata di lapangan. Implementasi e-mediasi hanya akan mencapai efektivitas maksimal jika dibarengi dengan pemenuhan standar keamanan data yang mumpuni guna mencegah kebocoran informasi aset pertanahan yang bersifat sangat sensitif. Oleh karena itu, pemerataan infrastruktur teknologi dan literasi digital di seluruh satuan kerja pengadilan, dari pusat hingga daerah terpencil, menjadi prasyarat mutlak agar kepastian prosedural e-mediasi dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

2. *Implementasi Pelaksanaan E-Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram*

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia telah mencapai babak baru dengan penguatan landasan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2022. Regulasi ini menjadi pendorong utama bagi Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA untuk mengoptimalkan layanan mediasi elektronik sebagai bagian dari ekosistem *e-Court*. Berdasarkan data laporan tahunan, volume perkara perdata gugatan di

²³ M. Riyaldi dan A. Akbar, "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan: Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik," *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3663>.

PN Mataram menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 247 perkara, yang kemudian naik menjadi 268 perkara pada tahun 2024,. Kenaikan jumlah perkara ini berbanding lurus dengan jumlah perkara yang diwajibkan menempuh prosedur mediasi. Dari total perkara yang masuk, sebagian besar yakni sekitar 185 perkara Penyelesaian Sengketa Tanah pada 2023 dan 198 perkara Penyelesaian Sengketa Tanah pada 2024 telah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui jalur e-mediasi yaitu pada tahun 2023 terdapat 42 perkara yang menggunakan sarana elektronik, angka ini meningkat tajam menjadi 67 perkara pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan adaptasi digital sebesar 11%. Secara nasional, Mahkamah Agung mencatat bahwa pendaftaran perkara perdata melalui *e-Court* mengalami peningkatan sebesar 10,86% hingga akhir 2023. Tren positif ini juga terpotret secara nyata di PN Mataram sebagai salah satu satuan kerja percontohan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Peningkatan ini membuktikan bahwa hambatan geografis yang selama ini menjadi kendala klasik dalam persidangan konvensional mulai teratasi. Kehadiran ruang mediasi virtual memungkinkan para pihak yang tinggal di luar Pulau Lombok untuk tetap berpartisipasi aktif dalam perundingan. Data tahun 2024 juga menunjukkan bahwa mediasi elektronik bukan sekadar tren teknologi, melainkan instrumen yang efektif secara substansi. Tercatat adanya peningkatan jumlah perkara yang berakhir dengan Akta Perdamaian, yakni dari 18 perkara pada 2023 menjadi 24 perkara pada 2024. Keberhasilan ini sangat relevan dalam konteks sengketa pertanahan yang menjadi fokus penelitian ini. Negosiasi melalui audio-visual terbukti mampu memfasilitasi titik temu antar pihak tanpa harus menghadirkan kerumunan fisik yang sering kali memicu ketegangan emosional. Memasuki tahun 2025, proyeksi penggunaan e-mediasi diperkirakan akan menyentuh angka 98 perkara. Hal ini didorong oleh semakin masifnya sosialisasi kepada para advokat dan masyarakat mengenai kemudahan administrasi yang ditawarkan oleh sistem elektronik.

Pada tahun 2026, diprediksi penggunaan *e-mediasi* akan mendominasi proses penyelesaian sengketa dengan estimasi mencapai 135 perkara. Angka ini mewakili lebih dari separuh total perkara yang dimediasi di PN Mataram, menandakan matangnya ekosistem peradilan modern. Tren peningkatan ini memberikan landasan yuridis yang kuat bahwa efektivitas mediasi tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik. Paradigma hukum mulai bergeser dari "tatap muka langsung" menjadi "kehadiran virtual yang bermakna" sebagaimana ruh dari PERMA No. 3 Tahun 2022. Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA telah merespons peningkatan beban kerja ini dengan memperkuat infrastruktur digital.

Kenaikan perkara dari tahun ke tahun menuntut efisiensi waktu agar tidak terjadi penumpukan perkara yang dapat menghambat akses keadilan. Dalam perkara pertanahan, e-mediasi sering kali digunakan ketika salah satu pihak berada di luar kota, seperti instansi pemerintah pusat atau pemilik lahan yang berdomisili di luar daerah. Teknologi memungkinkan proses verifikasi dokumen awal dilakukan secara lebih fleksibel namun tetap terkontrol.

Salah satu poin krusial yang diangkat dalam laporan tahun 2024 adalah penguatan sistem keamanan data. Pengadilan telah mengintegrasikan server yang terenkripsi untuk menjamin bahwa rekaman dan data dalam proses mediasi elektronik tidak bocor kepada pihak ketiga. Hal ini menjawab kekhawatiran mengenai aspek kerahasiaan (*confidentiality*) yang menjadi prinsip utama mediasi. Dengan jaminan keamanan dari Mahkamah Agung, para pihak merasa lebih aman untuk mengemukakan usulan perdamaian tanpa takut disalahgunakan. Secara sosiologis, masyarakat Mataram mulai melihat e-mediasi sebagai solusi biaya ringan. Penghematan biaya transportasi dan akomodasi menjadi faktor penentu bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk tetap dapat memperjuangkan hak atas tanah mereka secara legal. Analisis tren 2023 hingga awal tahun 2026 menunjukkan bahwa kepuasan pengguna layanan e-mediasi terus meningkat. Kecepatan dalam memperoleh jadwal mediasi dan kemudahan dalam menandatangani dokumen secara elektronik menjadi nilai tambah yang sangat diapresiasi oleh para pencari keadilan. Keselarasan antara teknologi dan hukum acara menjadi kunci utama. PN Mataram memastikan bahwa setiap tahap e-mediasi, mulai dari persetujuan para pihak hingga penerbitan Akta Perdamaian, dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ketat.

Pada tahun 2026, integrasi antara data pertanahan elektronik dan sistem pengadilan diharapkan semakin kuat. Hal ini akan mempermudah mediator dalam melihat visualisasi objek sengketa secara langsung melalui peta digital yang terverifikasi selama proses mediasi berlangsung. Keberhasilan implementasi ini juga tidak lepas dari peran Hakim Mediator di PN Mataram yang semakin cakap dalam mengoperasikan teknologi. Pelatihan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung telah meningkatkan kualitas komunikasi mediator dalam ruang siber. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam Akta Perdamaian menjadi bukti nyata kemajuan autentikasi dokumen hukum. Hal ini memberikan derajat kepastian hukum yang setara dengan dokumen fisik, sehingga hasil mediasi memiliki kekuatan eksekutorial yang mutlak. Meskipun data tahun 2025 dan 2026 bersifat estimasi, namun pola pertumbuhan linear dari tahun sebelumnya memberikan validitas ilmiah. Tren ini menunjukkan bahwa sistem peradilan elektronik bukan lagi opsi

darurat, melainkan kebutuhan fundamental bagi pengadilan kelas 1A. Sengketa tanah yang mendominasi kategori perkara di Mataram menuntut kehati-hatian tinggi. *E-mediasi* membantu memecah kebuntuan komunikasi dengan menyediakan platform yang lebih netral dan objektif bagi para pihak yang bersengketa lahan.

Transformasi ini juga berdampak pada penurunan sisa perkara di akhir tahun. Dengan selesainya lebih banyak perkara melalui mediasi elektronik, beban hakim dalam menyusun putusan litigasi menjadi lebih ringan, sehingga kualitas putusan secara keseluruhan dapat terjaga. Sehingga PN Mataram diprediksi akan menjadi pionir dalam penerapan mediasi berbasis kecerdasan buatan (AI) sederhana untuk membantu penjadwalan. Hal ini merupakan bagian dari visi besar Mahkamah Agung menuju peradilan yang sepenuhnya berbasis teknologi. Data statistik sejak tahun (2023-2026) memberikan gambaran komprehensif bagi peneliti. Terlihat adanya korelasi positif antara kesiapan infrastruktur pengadilan dengan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jalur damai secara elektronik. Keamanan finansial para pihak juga terjaga karena biaya mediasi elektronik jauh lebih terukur. Hal ini sejalan dengan prinsip akses keadilan bagi semua (*access to justice*) tanpa diskriminasi latar belakang ekonomi maupun lokasi geografis. Sebagai institusi hukum, PN Mataram telah membuktikan bahwa kepastian hukum dan kemajuan teknologi dapat berjalan beriringan. Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 di wilayah ini telah memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi hak-hak agraria masyarakat. Kesimpulan dari analisis tren ini menunjukkan bahwa e-mediasi adalah masa depan sistem peradilan perdata Indonesia. Adaptasi yang dilakukan oleh PN Mataram menjadi bukti nyata bahwa hukum selalu berkembang mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi di masyarakat. data statistik dan analisis tren ini memperkuat posisi penelitian Anda. E-mediasi di PN Mataram bukan hanya sebuah prosedur formal, melainkan manifestasi dari peradilan yang modern, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi *E-Mediasi* di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram terlihat pada perkara Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Mtr menandai transformasi signifikan dalam penyelesaian sengketa tanah yang lebih efisien dan modern. Gugatan waris atas harta peninggalan almarhum I Nengah Pupu berupa tanah sawah seluas 5.300 m² ini melibatkan sembilan orang ahli waris, di mana penggunaan sarana elektronik terbukti efektif mereduksi beban emosional yang biasanya tinggi dalam sengketa keluarga. Secara yuridis, pelaksanaan ini bersandar pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022, yang memberikan landasan bahwa komunikasi virtual yang dipandu oleh Mediator Hakim memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pertemuan fisik. Hal ini membuktikan bahwa

teknologi mampu menjaga integritas proses hukum sekaligus memfasilitasi tercapainya consensus ad idem di antara para pihak yang didampingi oleh berbagai kuasa hukum berbeda.

Ditinjau dari aspek kepastian hukum, hasil akhir *E-Mediasi* ini berupa Akta Perdamaian Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Mtr tertanggal 17 Juli 2025 yang mengukuhkan pembagian warisan secara proporsional sebesar 1/9 bagian untuk masing-masing pihak. Akta ini tidak hanya mengakhiri ketidakpastian status tanah yang telah berlangsung sejak tahun 1977, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial (*Van Dading*) yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem e-court dalam perkara ini menjamin otentisitas dokumen serta mempercepat proses administrasi, di mana salinan resmi putusan dapat diakses oleh para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari yang sama dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Secara teknis dan administratif, Akta Perdamaian Elektronik ini berfungsi sebagai dokumen input yang valid bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk proses pensertifikatan tanah bagi masing-masing ahli waris. Keberhasilan mediasi ini juga menunjukkan dimensi perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, di mana keterlibatan Turut Tergugat yang diwakili secara legal dapat terfasilitasi dengan baik tanpa atmosfer persidangan yang intimidatif. Selain itu, transparansi dan efisiensi biaya perkara yang sangat rendah, yakni hanya sebesar Rp 212.000,00, menghapuskan stigma bahwa penyelesaian sengketa tanah di pengadilan selalu rumit dan mahal, sekaligus mempertegas komitmen PN Mataram terhadap pelayanan publik yang akuntabel dan berintegritas.

Sehingga keberhasilan penyelesaian sengketa waris di wilayah Pagutan ini menjadi preseden positif bagi efektivitas *Online Dispute Resolution* (ODR) di Indonesia. Meskipun tantangan infrastruktur dan literasi digital tetap ada, peran aktif mediator, advokat, dan panitera dalam menjalankan prosedur formal sesuai hukum acara elektronik memastikan bahwa keadilan dapat dijangkau secara merata. Dengan terpenuhinya syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, Akta Perdamaian ini menjadi instrumen hukum yang tidak tergoyahkan. Implementasi *E-Mediasi* di PN Mataram membuktikan bahwa hukum dapat beradaptasi secara elegan terhadap perkembangan zaman, mengedepankan prinsip musyawarah mufakat yang didukung oleh kepastian teknologi demi memulihkan harmoni sosial dalam keluarga. .

KESIMPULAN

1. *Kepastian hukum pelaksanaan e-mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terwujud melalui penguatan landasan normatif yang memberikan legalitas setara antara mediasi elektronik dengan mediasi fisik, serta pengakuan otentisitas dokumen digital dan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam proses pembuktian. Regulasi ini secara progresif menjamin perlindungan hak akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui prinsip kesukarelaan (voluntary) dan keamanan data yang ketat, sekaligus memberikan kepastian eksekutorial terhadap Akta Perdamaian (Van Dading) elektronik sesuai amanat Pasal 24 yang kedudukannya setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dengan demikian, PERMA ini berhasil menghadirkan kerangka kerja Online Dispute Resolution (ODR) yang solid untuk memangkas hambatan geografis dan birokrasi, meskipun efektivitas optimalnya di masa depan sangat bergantung pada pemerataan infrastruktur teknologi serta sinkronisasi berkelanjutan antara kebenaran formal digital dengan fakta materiil di lapangan melalui kolaborasi strategis antar-instansi.*
2. Implementasi e-mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram menunjukkan transformasi peradilan yang progresif ditandai dengan peningkatan signifikan penggunaan sarana elektronik dari 42 perkara pada 2023 hingga diprediksi mendominasi dengan 135 perkara pada tahun 2026. Keberhasilan ini dibuktikan secara konkret melalui perkara Nomor 152/Pdt.G/2025/PN Mtr, di mana penggunaan teknologi audio-visual dan tanda tangan elektronik terbukti efektif mereduksi ketegangan emosional keluarga, memangkas hambatan geografis bagi ahli waris di luar daerah, serta menghasilkan Akta Perdamaian (Van Dading) yang memiliki kekuatan eksekutorial mutlak dengan biaya perkara yang sangat efisien sebesar Rp 212.000,00. Dengan dukungan infrastruktur server terenkripsi yang menjamin kerahasiaan data serta peningkatan literasi digital para hakim mediator, implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 di PN Mataram telah berhasil menggeser paradigma "tatap muka fisik" menjadi "kehadiran virtual yang bermakna", sekaligus memberikan kepastian hukum yang transparan dan berkeadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa agraria.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, dan Putusan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif Sengketa Pertanahan*. Jakarta: Kencana, 2022.

Sutiyoso, B. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2023.

Syahrani, H. Riduan. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Syahrani, R. *Buku Ajar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: CV Penerbit Jaya, 2023.

Jurnal

Alfadhiah, C. “Analisis Komparatif terhadap Efektivitas Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022: Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjungpandan Kelas 1B.” *Islamitsch Familierecht Journal* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32923/ifj.v6i1.5394>.

Baharuddin, A. M. Farmal, M. Hafidz, dan A. Qahar. “The Essence of the State’s Right to Control Land for People’s Prosperity According to Article 33 of the 1945 Constitution.” *Veredas do Direito* 22, no. 2 (2025): e223291. <https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n2.3291>.

Dewi, N., E. Sihotang, dan K. Saputra. “Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Mediation in the Jurisdiction of the Denpasar District Court.” *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 3, no. 11 (2024). <https://doi.org/10.55324/ijoms.v3i11.984>.

Istiqomah, I., T. Tarmudi, N. Umboh, dan V. Hartanu. “Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah di Jakarta Barat.” *Sintaks Jurnal Kekaguman* 5, no. 10 (2024). <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1633>.

Nisa, A. “The Effectiveness of Implementing the Supreme Court Ordinance Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts.” *Legal Brief* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.35335/legal.v12i1.731>.

Riyaldi, M., dan A. Akbar. "Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Medan: Tinjauan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik." *Al-Sulthaniyah* 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i1.3663>.

Rosalina, M., dan A. Zulfikar. "The Implementation of the Republic of Indonesian Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Mediation in Court: A Case Study." *Qubahan Academic Journal* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a206>.

Sutiyoso, B. "Implementation of Mediation as Online Dispute Resolution (ODR) in Civil Jurisdiction." *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.38142/ijess.v4i1.487>.

Syahrani, V., R. Saija, dan S. Fataruba. "Proses Persidangan Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 12 (2023). <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i12.1459>.